



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN SUMENEP  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP  
NOMOR : 100.3 / 01 / KEP. PIM / 435.050 / 2025**

**TENTANG**

**HASIL PENYEMPURNAAN ATAS EVALUASI GUBERNUR JAWA TIMUR  
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP  
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 oleh Gubernur Jawa Timur berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 30 Juni 2025 Nomor : 100.3.3.1 / 412 / KPTS / 013 / 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Sumenep tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan telah diadakan pembahasan bersama secara intensif oleh Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep bersama Tim Anggaran Kabupaten Sumenep sesuai mekanisme yang berlaku pada tanggal 4 Juli 2025.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 196 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan hasil penyempurnaan atas Evaluasi Gubernur Jawa Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6868);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Nomor 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Nomor 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Nomor 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Nomor 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan DPRD Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Sumenep.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Kesatu : Hasil Penyempurnaan Evaluasi Gubernur Jawa Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- Kedua : Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dijadikan dasar dalam penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep  
Tanggal : 4 Juli 2025

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMENEP**

  
**H. ZAINAL ARIFIN, SH**

